



Dinas Sosial

Jl. Raya Dungus KM 4 63181 0351495355

<https://dinsos.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Sosial

Pemberian Surat Rekomendasi Ijin Operasional Lks/Panti Asuhan (Baru) Atau Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal dengan dilampiri kelengkapan Administrasi
2. AD/ART LKS mencantumkan bahwa LKS berazaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan UUD 1945
3. Keterangan domisili dari Lurah / Kepala Desa Setempat (berlaku 1 tahun)
4. Susunan kepengurusan LKS dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon dan FC KTP yang berlaku
5. FC akta notaris yang telah diregistrasi di pengadilan negeri setempat dan dilegalisir oleh notaris
6. FC NPWP LKS
7. FC Surat dari Kemenhum dan HAM
8. FC Ijin Operasional Perpanjangan (yang lama) bagi yang mengurus perpanjangan Operasional
9. Daftar Identitas klien foto berwarna (minimal 20 klien)
10. Foto Kantor / Sekretariat LKS/Panti Asuhan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Raya Dungus KM 4 63181 0351495355

<https://dinsos.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Sosial

1. Pemohon mengajukan permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi ijin Operasional LKS dengan Persyaratan yang telah ditentukan (Proposal)
2. Petugas mendaftarkan Surat Permohonan dan Menyampaikan ke Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Sosial mendisposisi ke Kepala Bidang dan dilanjutkan ke Kepala Seksi
4. Kepala Seksi akan melakukan Verifikasi Administrasi apakah dokumen-dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang ditentukan
5. Kepala seksi juga melakukan validasi di Lapangan apakah ke LKS yang diajukan Rekomendasi
6. Setelah Semua Verifikasi dan Validasi telah memenuhi syarat, Kepala Seksi membuat Konsep/Draft Surat Rekomendasi dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang memeriksa Surat Rekomendasi dan membubuhkan paraf
8. Sekretaris Dinas memeriksa Surat Rekomendasi dan membubuhkan Paraf
9. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekomendasi
10. Kepala Seksi menerima Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Kepala Dinas Sosial
11. Pemohon mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun
12. Kepala Seksi mengirimkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas ke Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur C.q Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) yang berwenang memberikan ijin Operasional LKS/Panti Asuhan atau Perpanjangan Operasional

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Waktu layanan dimulai ketika persyaratan sudah lengkap dan Kepala Dinas berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Seluruh Proses pendaftaran permohonan sampai diterbitkannya Surat Rekomendasi tidak dipungut biaya / GRATIS

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Raya Dungus KM 4 63181 0351495355

<https://dinsos.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Sosial

Seluruh pengaduan yang masuk akan ditampung dan ditindak lanjuti